



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 524 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 (SEPULUH) PROGRAM
POKOK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui Gerakan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi Sumsel yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 08/SKEP/PKK.PROV.SUMSEL/VIII/2020 telah memilih Pemenang Lomba dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 (sepuluh) Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- KEDUA : Kepada Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 (sepuluh) Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dari Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan tentang Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 (sepuluh) Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumsel di Palembang
3. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota di tempat